



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) ☎ 0265 333 818
TASIKMALAYA

Kode Pos : 46151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 020/Kep.20/Sekre

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

27 Februari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya



Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640302 199012 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Nomor : 020/Kep. 20 /Sekre

Tanggal : 27 Februari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Survey IKM Berdasarkan PERMENPAN-RB 2017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
.		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
.		Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Realisasi Data Bersih SIAK Terhadap DKB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 DUKCAPIL Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun) dan Jumlah Implepentasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

.		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
.		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

27 Februari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya



Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR, Drs. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640302 199012 1 001